



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1979
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL
DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN
DAN PENGAMALAN PANCASILA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan/honorarium bulanan bagi mereka yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1978 tentang Lencana Penatar Tingkat Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7), diberikan tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional sebesar Rp. 120.000. - (seratus duapuluh ribu rupiah). tiap bulan.

Pasal 2

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Bulanan disamping pensiun yang diangkat menjadi penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada BP 7.

Pasal 3

Kepada mereka yang tidak termasuk dalam Pasal 1 dan pasal 2 Keputusan ini yang diangkat sebagai Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada BP 7, diberikan honorarium sebesar Rp.120.000. - (seratus duapuluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Pengangkatan mereka sebagai Penatar Tingkat Nasional pada BP 7 dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 1979.

ttd

S O E H A R T O